



PUTUSAN

Nomor: 278/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Jawi Raya Dalam Gg. Amalia No. 16 RT/RW 001/008 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Mei 2023 Nomor: 278/Pid.B/2023/PN Ptk tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2023 Nomor: 278/Pid.B/2023/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tanggal 15 Juni 2023, No. Reg. Perk : PDM-255/PTK/05/2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru hitam tahun 2019 KB 6935 BE

Dikembalikan kepada saksi **RIZKY HANIF**

- 1 buah flasdis berisikan video rekaman CCTV penyerahan sepeda motor

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap pada tuntutan dengan alasan bahwa telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dalam tuntutan tersebut;

Telah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang intinya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN**, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2023 bertempat di Jl Tanjung Pulau Rt/Rw 004/012 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas I Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di Café Dailycup yang berada di Jl Dr Setiabudi Kec Pontianak selatan pada tanggal 5 Maret 2023, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik RIZKY HANIF dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, mendengar hal tersebut RIZKY HANIF yang sudah mengenal Terdakwa meminjamkan motor miliknya dengan Merk Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa menerima kunci motor dan membawa motor tersebut ke daerah Beting di Jl Tanjung Pulau Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, kemudian Terdakwa bertemu dengan ZAINAL dan meminta untuk membantu menggadaikan motor Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE dengan harga Rp 3.000.000, selanjutnya ZAINAL menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang bernama MAK NGAH dan Terdakwa menerima uang dari ZAINAL dari hasil menggadaikan motor sebesar Rp 1.350.000, beberapa jam kemudian Terdakwa kembali meminta sisa uang yang belum diterima dari ZAINAL namun ternyata uang yang seharusnya di terima Terdakwa telah dimintakan oleh teman Terdakwa sehingga MAK NGAH tidak mau memberikan lagi, lalu mengembalikan motor yang telah digadaikan dan meminta pengembalian uang, selanjutnya Terdakwa membawa motor yang telah dikembalikan untuk dijual kepada oranglain, kemudian Terdakwa menghubungi PEKI untuk meminta dicarikan pembeli 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh PEKI keseseorang bernama KACONG, kemudian Terdakwa menjual 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE kepada KACONG seharga Rp 3.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan dan menjual 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE tanpa ada izin kepada RIZKY HANIF selaku pemilik sepeda motor, selain itu tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIZKY HANIS mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN**, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2023 bertempat di Jl Tanjung Pulau Rt/Rw 004/012 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas I Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di Café Dailycup yang berada di Jl Dr Setiabudi Kec Pontianak selatan pada tanggal 5 Maret 2023, kemudian Terdakwa yang kehabisan uang meminjam sepeda motor milik RIZKY HANIF dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, mendengar hal tersebut RIZKY HANIF yang sudah mengenal Terdakwa meminjamkan motor miliknya dengan Merk Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa menerima kunci motor dan membawa motor tersebut namun Terdakwa bukan pergi ke ATM melainkan pergi ke daerah Beting di Jl Tanjung Pulau Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, kemudian Terdakwa bertemu dengan ZAINAL dan meminta untuk membantu menggadaikan motor Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE dengan harga Rp 3.000.000, selanjutnya ZAINAL menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang bernama MAK NGAH dan Terdakwa menerima uang dari ZAINAL dari hasil menggadaikan motor sebesar Rp 1.350.000, beberapa jam kemudian Terdakwa kembali meminta sisa uang yang belum diterima dari ZAINAL namun ternyata uang yang seharusnya di terima Terdakwa telah dimintakan oleh teman Terdakwa sehingga MAK NGAH tidak mau memberikan lagi, lalu mengembalikan motor yang telah digadaikan dan meminta pengembalian uang, selanjutnya Terdakwa membawa motor yang telah dikembalikan untuk dijual kepada oranglain, kemudian Terdakwa menghubungi PEKI untuk meminta dicarikan pembeli 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh PEKI keseseorang bernama KACONG, kemudian Terdakwa menjual 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE kepada KACONG seharga Rp 3.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan dan menjual 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE tanpa ada izin kepada RIZKY HANIF selaku pemilik sepeda motor, selain itu tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIZKY HANIS mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,00.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. RIZKI HANIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah menyerahkan sepeda motor kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor kepada RIZKY AFFERDY AIS IKI adalah pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 19.20 WIB di Café Dailycup Jl. DR. Setiabudi Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepeda motor yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut adalah merk Yamaha Freego warna biru hitam tahun 2019 KB. 6935 BE dengan nomor rangka : MH3SEF510KJ041804 dan nomor mesin : E31WE0041809 An. ANDI;
- Bahwa pada saat menyerahkan sepeda motor tidak ada disertai dengan surat-surat kendaraannya;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa adapun yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat hendak meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan mengambil uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu / ijin kepada saksi saat hendak menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sampai saat sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi dan tidak ada mengganti rugi kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ZAINAL ABIDIN Bin BAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima penyerahan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB di rumah saksi di Jl. Tanjung Pulau Rt/Rw : 004/012 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur (Beting);
- Bahwa sepeda motor yang saksi terima dari orang lain tersebut adalah merk Yahama Freego warna biru hitam;
- Bahwa orang yang telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi adalah saudara RIZKY AFFERDY Als IKI;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi adalah untuk minta bantuan dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan awalnya akan digadai sebesar Rp 2.000.000,00;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada disertai surat-surat kendaraannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena saksi pun tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudari MAK NGAH adalah saksi sendiri, sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saat ini sudah dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak saksi kenal di daerah Sungai Ambawang;

- Bahwa adapun sebabnya sehingga sepeda motor tersebut dijual lagi oleh orang lain, sedangkan sebelumnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada saudari MAK NGAH adalah karena Terdakwa masih meminta tambahan lagi atas uang gadai sepeda sepeda motor tersebut sehingga saudari MAK NGAH akhirnya menyuruh saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sambil meminta uangnya dikembalikan. Kemudian setelah sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama saksi menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain di daerah ambawang dengan harga Rp 3.000.000,00;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari Terdakwa karena telah membantunya menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian membantu menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga total imbalan yang saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 19.20 WIB di Café Dailycup Jl. DR. Setiabudi Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa terima dari orang lain tersebut adalah merk Yamaha Freego warna biru hitam KB. 6935 BE yang diterima dari RIZKI HANIF;
- Bahwa adapun yang Terdakwa katakan pada saat hendak meminjam sepeda motor tersebut kepada saudara HANIF adalah untuk mengambil uang ke ATM;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut benar digunakan untuk pergi ke mesin ATM untuk mengambil uang namun setelah itu Terdakwa yang memerlukan uang membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saudara HANIF menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudari MAK NGAH melalui perantara saudara ZAINAL;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi slot dan membeli makanan serta minuman;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada saudara ZAINAL karena telah membantu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga total imbalan yang Terdakwa berikan kepada saudara ZAINAL adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru hitam tahun 2019 KB 6935 BE;
- 1 buah flasdis berisikan video rekaman CCTV penyerahan sepeda motor

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian apabila dihubungkan satu sama lainnya terdapatlah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di Café Dailycup yang berada di Jl Dr Setiabudi Kec Pontianak selatan pada tanggal 5 Maret 2023, Terdakwa meminjam sepeda motor milik RIZKY HANIF dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, mendengar hal tersebut RIZKY HANIF yang sudah mengenal Terdakwa meminjamkan motor miliknya dengan Merk Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa menerima kunci motor dan membawa motor tersebut ke daerah Beting di Jl Tanjung Pulau Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa bertemu dengan ZAINAL dan meminta untuk membantu menggadaikan motor Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya ZAINAL menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang bernama MAK NGAH dan Terdakwa menerima uang dari ZAINAL dari hasil menggadaikan motor sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beberapa jam kemudian Terdakwa kembali meminta sisa uang yang belum diterima dari ZAINAL namun ternyata uang yang seharusnya di terima Terdakwa telah dimintakan oleh teman Terdakwa sehingga MAK NGAH tidak mau memberikan lagi, lalu mengembalikan motor yang telah digadaikan dan meminta pengembalian uang, selanjutnya Terdakwa membawa motor yang telah dikembalikan untuk dijual kepada oranglain;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menghubungi PEKI untuk meminta dicarikan pembeli 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh PEKI keseseorang bernama KACONG, kemudian Terdakwa menjual 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE kepada KACONG seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa dalam menggadai dan menjual 1 (satu) unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE tanpa ada izin kepada RIZKY HANIF selaku pemilik sepeda motor, selain itu tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, RIZKY HANIS mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum / Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" yaitu suatu perbuatan yang harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuatnya. Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau di larang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemiliknya yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindahtangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali. Bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud pengertian "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, dan lain-lain. Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di Café Dailycup yang berada di Jl Dr Setiabudi Kec Pontianak selatan pada tanggal 5 Maret 2023, Terdakwa meminjam sepeda motor milik RIZKY HANIF dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, mendengar hal tersebut RIZKY HANIF yang sudah mengenal Terdakwa meminjamkan motor miliknya dengan Merk Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa menerima kunci motor dan membawa motor tersebut ke daerah Beting di Jl Tanjung Pulau Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan ZAINAL dan meminta untuk membantu menggadaikan motor Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya ZAINAL menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang bernama MAK NGAH dan Terdakwa menerima uang dari ZAINAL dari hasil menggadaikan motor sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beberapa jam kemudian Terdakwa kembali meminta sisa uang yang belum diterima dari ZAINAL namun ternyata uang yang seharusnya di terima Terdakwa telah dimintakan oleh teman Terdakwa sehingga MAK NGAH tidak mau memberikan lagi, lalu mengembalikan motor yang telah digadaikan dan meminta pengembalian uang, selanjutnya Terdakwa membawa motor yang telah dikembalikan untuk dijual kepada oranglain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi PEKI untuk meminta dicarikan pembeli 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh PEKI keseseorang bernama KACONG, kemudian Terdakwa menjual 1 unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE kepada KACONG seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE tanpa ada izin kepada RIZKY HANIF selaku pemilik sepeda motor, selain itu tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RIZKY HANIF mengalami kerugian sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa adalah sudah jelas Terdakwa setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui maksud perbuatannya itu akan mengakibatkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKY HANIF menanggung kerugian tersebut, oleh karena hal ini merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran pasti, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan telah menggadai dan menjual 1 (satu) unit Yamaha Freego warna biru KB 6935 BE tanpa ada izin kepada RIZKY HANIF selaku pemilik sepeda motor, selain itu tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya bisa mengakibatkan saksi RIZKY HANIF mengalami kerugian adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu, di mana barang tersebut merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Padahal barang tersebut bukan milik Terdakwa sepenuhnya melainkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RIZKY HANIF. Sehingga dengan demikian bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru hitam tahun 2019 KB 6935 BE;

Dikembalikan kepada saksi RIZKY HANIF.

- 1 buah flasdis berisikan video rekaman CCTV penyerahan sepeda motor;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY AFFERDY Als IKI Bin RAHMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru hitam tahun 2019 KB 6935 BE**Dikembalikan kepada saksi RIZKY HANIF**
 - 1 buah flasdis berisikan video rekaman CCTV penyerahan sepeda motor**Tetap Terlampir dalam berkas perkara**
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari RABU, tanggal 5 JULI 2023, oleh kami: JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M. selaku Hakim Ketua, UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 JULI 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh MOCHAMAD INDRA SAFWATULLOH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.
M.M.

JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not.,

2. DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRSANDI SUSILAADJIE, S.H., M.H.